



CATATAN PUTUSAN

Nomor 14/Pid.C/2019/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LEANG MAKULAO;**
Tempat lahir : Mataram;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 15 Juni 1962;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Maha Brata No. 16 RT. 004 Lingkungan
Karang Tangkeban, Kelurahan Cakra Selatan,
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 14/Pid.C/2017/PN Mtr Tanggal 13 Agustus 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Surat Pengiriman berkas perkara Tindak Pidana Ringan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Mataram Nomor : B/463/V/R.E.S/2019 Tanggal 30 Mei 2019;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Mataram dipersidangan sesuai dengan uraian

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 14/Pid.C/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat perkara tindak pidana ringan, sesuai dengan Sampul berkas perkara
Nomor : B/463/V/R.E.S/2019 Tanggal 30 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap uraian singkat perkara tersebut diatas,
Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yaitu 1. Saksi FADLI KURNIAWAN, 2. Saksi L. DIDIN GUNAWAN dan 3. HERIAWAN ANDIKA;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan
Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*A de charge*) baginya;

Mengingat Pasal 30 ayat 1 dan 2 Perda Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2015 Tentang pengendalian dan pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LEANG MAKULAO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Menyimpan, menguasai dan menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi izin yang sah"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **Denda sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) botol Bir Bintang;
 - 5 (lima) botol besar miras tradisional jenis tuak;
 - 3 (tiga) botol kecil miras tradisional jenis brem;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa, Tanggal 13 Agustus 2019**
oleh Hiras Sitanggang, S.H.,MM. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, dan

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 14/Pid.C/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Irfanullah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh I Dewa Putu Yudha Saputra, SH., selaku Penyidik Polres Mataram serta Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irfanullah, SH.,MH.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 14/Pid.C/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)